

RUMAH SAKIT

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 5, LD 2017 / NO.5, TLD. 38, SETDA KAB. MAGELANG : 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG SETARA TIPE B

- ABSTRAK : - - Dalam rangka memperjelas ruang lingkup pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B perlu memberikan tambahan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B perlu dilakukan perubahan;
- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Magelang No. 12 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B Tahap I didasarkan pada *Detail Engineering Design (DED)* yang disusun pada Tahun Anggaran 2016.
 - Kemudian, pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B Tahap II didasarkan pada *Detail Engineering Design (DED)* yang disusun pada Tahun Anggaran 2017
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 7 Februari 2017
 - Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B
 - Halaman penjelasan sejumlah 2 Halaman